



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

HUBUNGAN ORGANISASI OTONOM DENGAN PARTAI

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
 - b. Bahwa Organisasi Otonom merupakan institusi yang mempunyai kedudukan mandiri dalam mengelola organisasinya tetapi harus sesuai dengan asas, tujuan, sifat dan identitas PAN sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar dan *Platform* PAN;
 - c. Bahwa untuk menjamin kelancaran komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kemudahan transformasi kebijakan partai serta peningkatan efektivitas strategi perjuangan partai di organisasi otonom maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tata hubungan antara organisasi otonom dengan Partai Amanat Nasional;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Partai tentang Hubungan Organisasi Otonom dengan Partai
- Mengingat :
1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;
 2. Anggaran Dasar PAN BAB IX Pasal 22 ayat 1;
 3. Anggaran Rumah Tangga Pasal 58 ayat 1 sd 5.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas Ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PARTAI TENTANG HUBUNGAN ORGANISASI
OTONOM DENGAN PARTAI AMANAT NASIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN dan atau partai merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV PAN di Bali tahun 2015 dan telah disahkan oleh I Putu Gusti Aryana, SH. Notaris di Bali;
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting yang selanjutnya disebut DPRt;
- (3) Organisasi Otonom yang selanjutnya disebut Ortom adalah suatu perkumpulan dan atau perhimpunan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan karakteristik jenis kegiatan masing-masing dan menyatakan dirinya berafiliasi ke partai;
- (4) Pengurus Organisasi Otonom adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan yang bersifat kolektif yang berada di semua tingkatan struktur partai;
- (5) Anggota Organisasi Otonom adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah dewasa, berjiwa reformis, menyetujui dan mendukung perjuangan yang dicita-citakan oleh Organisasi Otonom, mematuhi AD/ ART termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Otonom dimaksud;
- (6) Musyawarah Keputusan partai adalah keputusan yang diambil melalui mekanisme Rapat Harian partai di semua tingkatan;
- (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat nasional yang selanjutnya disebut AD/ART partai adalah sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Kongres IV PAN di Bali tahun 2015.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Peraturan Partai dimaksud adalah untuk mengatur tata cara tentang keterikatan dan kepatuhan secara organisatoris antara Ortom di semua jenjang struktur dengan partai.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan pembentukan Ortom adalah:

- (1) Memperluas dukungan dari masyarakat atau kelompok masyarakat atas dasar keswadayaan;
- (2) Agar program partai dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat bermanfaat bagi masyarakat;
- (3) Menambah basis konstituen baru dalam rangka memperluas dukungan kepada partai.

BAB III NAMA DAN LOGO

Pasal 4 Nama

- (1) Nama dari Ortom masing-masing disesuaikan dengan jenis kegiatan dan atau kepentingan yang diperjuangkan dan di tetapkan secara mandiri oleh Ortom;
- (2) Untuk menegaskan afiliasi Ortom kepada partai harus dicantumkan nama “Amanat Nasional” atau “Amanat”.

Pasal 5 Logo

Lambang/Logo Ortom harus disesuaikan dengan Lambang/Logo partai sebagaimana termaktub dalam BAB I Pasal 1 ART partai.

BAB IV STATUS, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 6 Status

Status Ortom adalah mandiri, baik dalam proses pembentukan, pengaturan, maupun pengelolaannya dengan syarat-syarat:

- (1) Sesuai dengan asas, tujuan, sifat dan identitas partai sebagaimana termaktub dalam AD/ART partai;
- (2) Kegiatan Ortom tidak boleh bertentangan dengan *platform* dan Garis Perjuangan partai.

Pasal 7
Fungsi

Fungsi Ortom adalah sebagai alat perjuangan partai, sekaligus meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya serta memperjuangkan *platform* dan Garis Perjuangan partai.

Pasal 8
Kedudukan

Kedudukan Ortom terhadap partai bersifat koordinatif dalam hal pembinaan, kaderisasi dan pengembangannya.

BAB V
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

Pasal 9
Pembentukan

- (1) Ortom dibentuk atas dasar prakarsa anggota partai bersama masyarakat secara mandiri, baik difasilitasi maupun tidak difasilitasi oleh partai;
- (2) Wilayah kerja Ortom berskala nasional sesuai dengan jenjang struktur partai;
- (3) Pengawasan terhadap Ortom dilakukan oleh partai sesuai dengan jenjang partai;
- (4) Pembentukan Ortom diatur dalam AD/ART masing-masing Ortom.

Pasal 10
Pengesahan

- (1) Setiap pembentukan Ortom harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari DPP;
- (2) Penyampaian AD/ART Ortom kepada partai disampaikan melalui Badan Koordinasi Otonom dan Kerjasama Antar Lembaga (BAKOKAL) DPP.

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

- (1) Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 di atas, hubungan Ortom dengan partai dapat dibekukan melalui mekanisme secara bertahap;

- (2) Mekanisme pencabutan pengesahan hubungan Ortom dengan partai dilakukan secara bertahap:
 - a. Peringatan dilakukan berdasarkan hasil dari Rapat Harian Partai;
 - b. Pembekuan dilakukan berdasarkan hasil dari Rapat Pleno Partai;
 - c. Pencabutan pengesahan Surat Keputusan dilakukan melalui Keputusan Rakernas Partai.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12 Hak Ortom

- (1) Ortom dijamin hak-haknya untuk mengembangkan diri dan memberi masukan kepada partai, baik diminta atau tidak diminta;
- (2) Ketua Ortom, melalui keputusan rapat pimpinan partai, dapat mengikuti Rapat Pimpinan Harian di semua jenjang kepengurusan partai.

Pasal 13 Kewajiban Ortom

Ortom mempunyai kewajiban:

- (1) Melaksanakan dan mendukung program partai;
- (2) Menjaga integritas dan kredibilitas partai;
- (3) Membina anggota-anggotanya menjadi anggota partai;
- (4) Menjalin hubungan dan koordinasi dengan partai;
- (5) Menjalin hubungan dan kerjasama sesama Ortom serta organisasi-organisasi lain;
- (6) Membina dan mengembangkan bakat dan minat anggotanya dalam kegiatan dan perjuangan partai.

BAB VIII KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Ortom bersifat mandiri dan dilakukan dalam musyawarah sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Ortom masing-masing;
- (2) Periode sasi kepengurusan Ortom disesuaikan dengan periode sasi kepengurusan partai;
- (3) Kepengurusan Ortom berasal dari kader partai dan simpatisan di bidang masing-masing;

- (4) Pengurus Ortom tidak boleh merangkap jabatan secara struktural di Ortom lain;
- (5) Ketua Dewan Penasehat Ortom dapat dijabat oleh pimpinan partai.

BAB IX HARTA DAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Seluruh aset dan keuangan milik Ortom pengelolaannya dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Pengurus Ortom wajib menyampaikan laporan pengelolaan aset dan keuangan kepada musyawarah Ortom sesuai tingkatan partai.

Pasal 16

- (1) Sumber keuangan Ortom terdiri dari :
 - a). Sumbangan dari partai;
 - b). Usaha Ortom;
 - c). Hibah, wasiat, dan infaq;
 - d). Iuran anggota Ortom;
 - e). Sumber lain yang halal dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan Ortom membiayai kegiatan secara mandiri.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rapat-rapat Ortom diatur dan disesuaikan dengan AD/ART masing-masing Ortom;
- (2) Manajemen administrasi ortom diharuskan mengacu kepada manajemen administrasi kesekretariatan partai.

Pasal 18

- (1) Perubahan Peraturan Partai tentang Ortom dapat dilakukan melalui Rakernas;
- (2) Perubahan Peraturan Partai sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) harus sesuai dengan AD/ ART dan *platform* PAN.

BAB XI PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan partai dan kebijakan tentang Ortom yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak peraturan partai ini disahkan;
- (2) Peraturan Partai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Partai ini akan diatur kemudian oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART partai.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE 2015 - 2020**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal